



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 04/PANSEL-PPP/KP.02.01/02/2023 TENTANG

PENGUMUMAN MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/275/M.SM.01.00/2023 tanggal 08 Februari hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPP Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami informasikan bahwa materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada Tanggal : 20 Februari 2023
Ketua Panitia Seleksi,

Supriatna

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran Pengumuman
Nomor : 04/PANSEL-PPPK/KP.02.01/02/2023
Tanggal : 20 Februari 2023

**MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN PPPK
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Penata Kehakiman Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial2. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS3. Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI;4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);2. Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penanganan laporan masyarakat khususnya dalam rangka penyiapan Sidang Panel dan Sidang Pleno serta Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH);3. Pemetaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		<p>02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara investigasi, dalam rangka Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 6. Pelaksanaan Investigasi Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 7. Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Penelusuran Rekam Jejak; 8. Penyusunan kebutuhan metode penelusuran rekam jejak; 9. Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 10. Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc 11. Perencanaan Kebutuhan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc serta identifikasi Kebutuhan Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 12. Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan kompetensi hakim dan upaya kesejahteraan hakim
2	Arsiparis Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Kearsipan 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 2. Penggunaan dan pemeliharaan 3. Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip 4. Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		<ol style="list-style-type: none">5. Pengelolaan arsip dinamis: penyusutan arsip6. Pengelolaan arsip statis: autentikasi arsip7. Pengelolaan arsip statis: pengolahan arsip statis8. Pengelolaan arsip statis: preservasi arsip9. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi: publikasi arsip melalui JIKN

Ketua Panitia Seleksi,

Supriatna

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.